

Fadhillah, M. Ag

ABSTRACT

The harmony between husband and wife is a huge hoped expectation since marriage is a spiritual bond to rise a family which should be eternal and immutable. A marriage supposed to be understood well to implement its rights and obligations so that fairness and balance will be reached. But, in the household life, sometimes there are times when certain circumstances occur which strayed far from the purpose of marriage, so the expectations in marriage are not achieved as expected well. Although in Islam, divorce is kosher but not pleased by our one and only, holy Allah. This is a qualitative research study. The aims of the study is to analyse the leading factors of divorce due to conjugal disharmony and to investigate more about the legal reasoning which are used by the Panel of Judges to decide the case in the Court Syar'iyah Bireuen. In this study, the writer will also explain and interpret the factors of conjugal disharmony using the approach of descriptions. Based on the study, the results can be concluded if continuous quarrels and disputes are two of the biggest cases in almost every divorce judgment in the Court of Syar'iyah Bireuen. Conjugal disharmony is also another reason that leads to a divorce, so that there will be no other way for the wife and the husband to be re-conciliated in a fortunate, exciting household life.

Keywords: Factor analysis, Disharmony, Causes of Divorce.

الملخص

تحليل عوامل عدم الاتساق بين الزوج والزوجة كسبب الطلاق
(دراسات على قرار المحكمة الشرعية للدرجة الثانية ببيروين)

الاتساق بين الزوج والزوجة في الأسر المعيشية أمل يريده جميع الناس لأن الزواج عقد الظاهر والباطن لتشكيل الأسرة الأبدية الى يوم القيامة. والزواج سيتحقق هدفه إن كان كل من الزوجين فهموا هدف الزواج حق الفهم بأداء كل الحقوق والواجبات التي قررها الإسلام و الحياة المنزلية هناك أوقات عندما تحدث ظروف معينة التي ضلوا طريقهم بعيدا عن الغرض من الزواج حتى لا يتحقق الغرض في الزواج كما يريداه الزوجان و على الرغم من أن الطلاق في الإسلام مباح ولكنه أمر يبغضه الله تعالى أما اختيارالموضوع (المشكلة) في هذا البحث هو عوامل عدم الاتساق بين الزوج والزوجة كسبب الطلاق و المنطق القانوني المستخدمة في مجلس القاضي في قرار القضايا لأجل عدم الاتساق بين الزوج والزوجة في المحكمة الشرعية للدرجة الثانية ببيروين و هذا البحث يستخدم طرق البحث النوعي مع الشرح على سبيل الإجمال بحيث المؤلف سيفسرعلى عوامل التنافر الزوجية من نتائج البحوث يمكن أن نستخلص إلى أن أسباب التنافر بين الزوجين في كل جانب تقريبا في المحكمة الشرعية للدرجة الثانية ببيروين سواء للخلاف الدائم او عوامل اخرى من انواع عدم الاتساق بين الزوج والزوجة الذي يسبب هلك العلاقة الزوجية بحيث لم يتمكنوا من جمع في الأسرة السعيدة للزوجين
كلمات البحث: التحليل العاملي، التنافر، سبب الطلاق

A. PENDAHULUAN

Keharmonisan antara suami dan istri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada suami-istri merupakan tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya. Karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang.²⁶²

Tentang ikatan pernikahan sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21, yaitu "*mitsaqan ghalidhan*" merupakan perjanjian yang kuat atau kokoh sebagai tali ikatan yang begitu kuat, seharusnya dia tidak putus atau diputuskan.²⁶³

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami-istri, akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁶⁴

Dalam menjalankan kehidupan kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami-istri. Salah seorang atau kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak saling percaya mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan dengan damai. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Apabila dalam kondisi tersebut perkawinan tetap dipertahankan, maka tidak menutup

²⁶² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 168.

²⁶³ Abdul Al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm. 20.

²⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 7.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat data-data yang mendukung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan, penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak yang mempunyai kapasitas dan sesuai untuk dijadikan sebagai sumber.²⁶⁶

C. PEMBAHASAN

1. Perkawinan dalam pandangan fikih

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *ينكح-نكاحا* yang mengandung arti nikah atau kawin.²⁶⁷ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *النكاح* yang bermakna *الضم* dan *الوطء* dan *لختد*, terkadang juga disebut dengan *الضم والجمع*, atau *الوطء والعقد* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁶⁸ Beranjak dari makna etimologis konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.²⁶⁹

Menurut Imam Hanafi, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Sedangkan menurut

²⁶⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

²⁶⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. ٤٦٧.

²⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

²⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* . . . , hlm. 29.

Fadhillah, M. Ag

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²⁷⁶

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.²⁷⁷

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syaria' Islam.

2. Prinsip *mawaddahwarahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. *Mawaddahwarahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Ayat ini menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena

²⁷⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* . . . , hlm. 10.

²⁷⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.

Fadhillah, M. Ag

Dari 14 penyebab perceraian yang disebutkan di atas, terdapat satu faktor penyebab perceraian yaitu ketidakharmonisan yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan untuk mengklasifikasi faktor penyebab perceraian agar lebih spesifik. Perkara perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tahun 2015 telah diterima sebanyak 440 perkara dan yang dapat diselesaikan 348 perkara, sedangkan sisa dari jumlah perkara masuk dilanjutkan pada tahun 2016. Data ini penulis ambil dari data statistik perkara yang ada dalam laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Kelas II Bireuen. Adapun rincian perkara perceraian yang masuk dan putus yang dikabul pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkara perceraian yang masuk dan putus dikabul

No	Bulan	Jenis Perkara			
		Masuk		Putus Dikabul	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	29	7	25	3
2	Februari	28	6	12	2
3	Maret	31	9	25	11
4	April	29	6	21	8
5	Mei	23	12	13	6
6	Juni	32	3	21	4
7	Juli	14	4	16	3
8	Agustus	35	15	27	5
9	September	33	14	28	5
10	Oktober	24	13	26	10
11	November	21	14	35	9
12	Desember	29	10	22	11
Jumlah		328	112	271	77
		Masuk 440		Kabul 348	

Fadhillah, M. Ag

4	April	3	-	-	-	-	10	-	1	-	1	-	-	14	29
5	Mei	1	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	10	19
6	Juni	5	-	2	-	9	-	-	-	1	-	-	1	7	25
7	Juli	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	12	18
8	Agustus	1	1	-	-	-	11	-	1	2	1	-	2	13	32
9	September	1	3	-	-	-	9	-	1	-	1	-	2	16	33
10	Oktober	-	2	-	-	3	12	-	-	-	1	-	-	12	30
11	November	-	2	-	-	1	19	-	-	1	-	-	1	22	46
12	Desember	-	-	1	-	1	7	-	1	-	-	-	2	21	33
JUMLAH		13	12	5	0	15	113	0	4	5	5	0	11	165	348

Sumber data: Laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.²⁷⁹

Berdasarkan data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tahun 2015, perceraian yang sering ditemukan adalah percekcoakan dan perselisihan terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Tidak Ada Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutus perkara perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan, penulis akan terlebih dahulu memaparkan temuan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusannya antaralain:

1. Dalam putusan perkara cerai talak Nomor 0300/Pdt.G/2015/MS Bir.

Dari bukti pemohon serta keterangan kedua orang saksi tersebut majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri nikah sah, pernikahan terjadi pada tanggal 01 Mei 2009, dan

²⁷⁹ Data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Kelas II Bireuen, tahun 2015.

Fadhillah, M. Ag

suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan juga syarat materil serta beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dikabulkan secara Verstek, kemudian seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam ketentuan agama berhak menerima muth'ah, kiswah dan nafkah 'iddah dalam hal isteri tidak nusyuz, meski termohon tidak menuntut haknya karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, pemohon menyatakan tetap akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 0242/Pdt.G/2015/MS Bir

Berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 2002 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- b. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan tergugat menikah dengan wanita lain bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diusahakan perdamaian oleh aparat desa dan keluarga, namun tidak berhasil.

- b) karena suami ingi ganti pasangan.
- c) karena suami tidak memiliki ketetapan pendirian dalam melaksanakan perjanjian kesepakatan perkawinan yang telah dibuat sebelum menikah.
- d) karena suami tidak memiliki ketegasan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin keluarga.
- e) karena suami tidak memiliki kesadaran diri, sehingga sulit merasakan akibat perilaku yang merugikan pasangannya.

Adapun cerai gugat, penyebab utama perceraian:

- a) karenaisri ingi ganti pasangan sebagai ungkapan perasaan dendam pada suami yang berganti-ganti teman wanita.
 - b) karena istri memiliki sikap mudah terpengaruh sehingga tidak konsisten dalam merealisasikan kesepakatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum menikah.
 - c) karenaisri tidak mandiri dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai istri dan Ibu rumah tangga.
 - d) karenaisri gagal merealisasikan sikap saling menghargai di antara suami-istri dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terungkapnya motif yang melatarbelakangi perceraian menurut pemahaman suami maupun istri, ternyata menimbulkan tindakan yang mengkondisikan terjadinya perceraian. Tindakan tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang mendahului perceraian (*antecedent*). Sedikitnya ditemukan lima faktor kondisional yakni:
- a) Tindakan ketersembunyian, yang meliputi nikah sembunyi-sembunyi, menyembunyikan kebijakan dalam mengatur rumah tangga, dan menyembunyikan cacat sebelum menikah.
 - b) Tindakan melanggar kesepakatan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum menikah.
 - c) Tindakan kekerasan dan penganiayaan yang merugikan pasangan.

Fadhillah, M. Ag

Sedangkan istri memaknai perceraian sebagai berikut:

- a) perceraian adalah upaya untuk menyalurkan emosi ketidakpuasan terhadap sikap suami yang secara langsung merugikan istri.
- b) perceraian adalah suatu upaya untuk melepaskan diri dari penderitaan lahir batin.
- c) perceraian merupakan perpisahan sementara saja.
- d) perceraian merupakan akibat kegagalan saling menghargai.

G. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan secara detail pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen semua faktor perceraian baik itu karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, merupakan bagian dari ketidakharmonisan dalam rumahtangga yang menyebabkan rumahtangga itu pecah sehingga pasangan suami-istri tidak dapat untuk disatukan lagi. Hanya saja kurang tepat dalam mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian dalam standar pelaporannya, yang seharusnya faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak dijadikan sebagai alasan perceraian secara tersendiri, karena bukan merupakan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Lebih dari itu ternyata Mahkamah Syar'iyah Bireuen berpegang pada sistem pelaporan perkara pada Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPA) dan koordinir langsung oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) dibawah Mahkamah Agung RI.
2. Dalam menerapkan hukum mengenai penerapan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim telah mengkonstitusi fakta-fakta hukum mengenai alasan-alasan perceraian tersebut yang bermuara atau berujung kepada telah terjadinya ketidakharmonisan

Fadhillah, M. Ag

dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.

Fadhillah, M. Ag